



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 443/399/Kpts/Dinkes/Huk/2020

TENTANG  
PENETAPAN WILAYAH PEMBATAHAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA *COVID-19*

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/335/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* sebagaimana telah diubah dan dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/352/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19*;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat perubahan data pada Rukun Warga (RW) yang dikategorikan zona merah atau memiliki agregat kasus positif *Covid-19* tinggi di Kota Depok, sehingga Lampiran I dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19*;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)* Sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Jangka waktu Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/352/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pjs. WALI KOTA DEPOK,



*[Handwritten signature in blue ink]*

DEDI SUPANDI

Tembusan:

1. Yth. Camat Sukmajaya Kota Depok;
2. Yth. Camat Beji Kota Depok;
3. Yth. Camat Pancoran Mas Kota Depok;
4. Yth. Camat Sawangan Kota Depok;
5. Yth. Camat Cinere Kota Depok;
6. Yth. Camat Limo Kota Depok;
7. Yth. Camat Cipayung Kota Depok;
8. Yth. Camat Cilodong Kota Depok;
9. Yth. Camat Cimanggis Kota Depok;
10. Yth. Camat Tapos Kota Depok; dan
11. Yth. Camat Bojongsari Kota Depok.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/399/Kpts/Dinkes/Huk/2020

TANGGAL : 19 Oktober 2020

WILAYAH PEMBATAHAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA COVID-19

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW
1.	SUKMAJAYA	MEKARJAYA	RW 03, RW 05, RW 06, RW 09, RW 10, RW 12, RW 13, RW 15, RW 16, RW 18, RW 19, RW 20, RW 21, RW 22, RW 24, RW 25, RW 26, RW 28
		TIRTAJAYA	RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 08
		BAKTI JAYA	RW 05, RW 06, RW 20, RW 22, RW 26, RW 27
		ABADI JAYA	RW 01, RW 02, RW 08, RW 14, RW 21, RW 25
		CISALAK	RW 02, RW 06, RW 11
		SUKMAJAYA	RW 03, RW 06, RW 08, RW 09, RW 10
2.	BEJI	BEJI	RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 07, RW 08, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17
		BEJI TIMUR	RW 02, RW 03
		TANAH BARU	RW 01, RW 03, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, RW 11, RW 12
		KUKUSAN	RW 03, RW 04, RW 05
		PONDOK CINA	RW 02
		KEMIRI MUKA	RW 20
3.	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	RW 01, RW 02, RW 03, RW 06, RW 13, RW 14
		DEPOK	RW 02, RW 03, RW 04, RW 07
		MAMPANG	RW 01, RW 02, RW 03, RW 07
		DEPOK JAYA	RW 02, RW 03, RW 06, RW 07, RW 09, RW 11, RW 13
		RANGKAPAN JAYA	RW 01, RW 04, RW 05, RW 07
		RANGKAPAN JAYA BARU	RW 01, RW 04

4.	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	RW 03, RW 06, RW 08
		SAWANGAN LAMA	RW 02, RW 03, RW 04, RW 07
		PENGASINAN	RW 05, RW 08, RW 09
		BEDAHAN	RW 12, RW 15
		PASIR PUTIH	RW 02, RW 06, RW 08, RW 10
		CINANGKA	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 06, RW 08, RW 09, RW 10
5.	CINERE	GANDUL	RW 02, RW 03, RW 05, RW 08
		PANGKALAN JATI	RW 06
		PANGKALAN JATI BARU	RW 03, RW 05
6.	LIMO	LIMO	RW 03, RW 06, RW 14, RW 15
		GROGOL	RW 03, RW 04, RW 09, RW 11, RW 12, RW 13
		KRUKUT	RW 02, RW 07, RW 08
		MERUYUNG	RW 02, RW 07, RW 11, RW 12
7.	CIPAYUNG	CIPAYUNG	RW 03, RW 04
		CIPAYUNG JAYA	RW 05, RW 08
		BOJONG PONDOK TERONG	RW 02, RW 07
		RATU JAYA	RW 05, RW 07, RW 09, RW 10
		PONDOK JAYA	RW 02, RW 07
8.	CILODONG	CILODONG	RW 05
		KALI BARU	RW 02, RW 06
		KALI MULYA	RW 07, RW 08
		JATI MULYA	RW 04, RW 05, RW 09
		SUKAMAJU	RW 01, RW 02, RW 04, RW 06, RW 13, RW 14, RW 23, RW 24, RW 28
9.	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	RW 07, RW 10, RW 11, RW 16
		CURUG CIMANGGIS	RW 09
		PASIR GUNUNG SELATAN	RW 01, RW 07, RW 08
		MEKARSARI	RW 01, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11
		TUGU	RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 06, RW 07, RW 09, RW 14

10.	TAPOS	TAPOS	RW 06
		LEUWINANGGUNG	RW 03
		JATIJAJAR	RW 02, RW 11
		SUKAMAJU BARU	RW 03, RW 05, RW 06, RW 07, RW 09
		SUKATANI	RW 04, RW 10, RW 11, RW 18, RW 20
		CILANGKAP	RW 15, RW 21, RW 22
		CIMPAEUN	RW 21
11.	BOJONGSARI	BOJONGSARI BARU	RW 02, RW 05, RW 06, RW 09
		BOJONGSARI	RW 04
		DUREN SERIBU	RW 01, RW 03, RW 08
		DUREN MEKAR	RW 05, RW 08
		CURUG BOJONG SARI	RW 03, RW 04, RW 06, RW 09, RW 12, RW 15, RW 18
		PONDOK PETIR	RW 01, RW 03, RW 08, RW 09, RW 14, RW 16
		SERUA	RW 01, RW 08, RW 10

Pjs. WALI KOTA DEPOK,



DEDI SUPANDI